



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR :188.45- ~~684~~ TAHUN 2023

TENTANG

ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
DESA TRIWULAN III (PERIODE BULAN JULI – SEPTEMBER 2023)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa yang mengatur bahwa hak Pemerintah Desa adalah memperoleh bagian dari bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah yang dialokasikan kepada masing-masing desa;
- b. bahwa sehubungan dengan data bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa telah disampaikan melalui surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : KU.13.01/975/BPKPD/2023 tanggal 16 November 2023 perihal Penyampaian Revisi Data Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Ke Desa Periode Triwulan III TA. 2023, perlu ditetapkan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Triwulan III (Periode Juli-September 2023);
- c. bahwa Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 35);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2013 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 53);
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TRIWULAN III (PERIODE BULAN JULI – SEPTEMBER 2023).

- KESATU : Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Triwulan III (Periode Bulan Juli - September 2023) dengan besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah jumlah total Rp 1.013.120.266,65 (*Satu Milyar Tiga Belas Juta Seratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Enam Puluh Lima Sen*), dan Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah jumlah total Rp 119.185.755,70 (*Seratus Sembilan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah Tujuh Puluh Sen*).
- KEDUA : Rincian alokasi kepada masing-masing desa yang ditetapkan berdasarkan persentase kontribusi tiap desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pembagian bagi hasil pajak daerah kepada desa dibagi secara langsung sebesar 10% (sepuluh perseratus) kepada desa yang menghasilkan sumber-sumber objek pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KEEMPAT : Pembagian bagi hasil retribusi daerah kepada desa dibagi secara proporsional sebesar 10% (sepuluh perseratus) kepada semua desa di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan realisasi penerimaan masing-masing desa dengan persentase pembagian sebesar 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara rata dan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional dengan bobot persentase pembagian sebesar 80% (delapan puluh perseratus) berdasarkan kontribusi retribusi masing-masing desa, sebesar 10% (sepuluh perseratus) berdasarkan jumlah penduduk masing-masing desa dan sebesar 10% (sepuluh perseratus) berdasarkan luas wilayah masing-masing desa.
- KELIMA : Alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari total realisasi pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Triwulan III Tahun 2023.
- KEENAM : Alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disalurkan langsung pada rekening kas desa dan merupakan bagian dari penerimaan desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 serta dipergunakan dan dipertanggungjawabkan menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 NOVEMBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TRIWULAN III (PERIODE BULAN JULI -SEPTEMBER 2023)

Total Bagi Hasil Pajak Rp 1.013.120.266,65
Total Bagi Hasil Retribusi Rp 119.185.755,70

No	Kecamatan	Desa		Pajak		Retribusi	
				%	Nilai	%	Nilai
1	Manggar	1	Buku Limau	0,60	Rp 6.069.584,11	1,76	Rp 2.101.235,57
		2	Baru	2,14	Rp 21.671.065,71	6,10	Rp 7.265.429,16
		3	Kurnia Jaya	1,63	Rp 16.559.117,71	2,65	Rp 3.163.538,85
		4	Lalang	1,21	Rp 12.301.235,80	2,19	Rp 2.610.229,49
		5	Lalang Jaya	1,97	Rp 19.970.936,90	2,28	Rp 2.720.239,28
		6	Padang	3,26	Rp 33.032.370,70	8,39	Rp 10.004.835,24
		7	Kelubi	0,88	Rp 8.934.888,90	1,96	Rp 2.333.528,11
		8	Mekar Jaya	1,25	Rp 12.622.296,60	2,54	Rp 3.021.754,20
		9	Bentaian Jaya	0,61	Rp 6.192.799,51	1,85	Rp 2.203.966,15
2	Damar	1	Aik Kelik	2,72	Rp 27.562.431,70	1,98	Rp 2.356.374,32
		2	Mempaya	1,26	Rp 12.762.395,70	1,89	Rp 2.253.780,91
		3	Burong Mandi	0,88	Rp 8.952.935,85	2,02	Rp 2.412.953,39
		4	Mengkubang	1,45	Rp 14.711.684,15	2,39	Rp 2.851.779,81
		5	Sukamandi	1,06	Rp 10.744.404,90	2,64	Rp 3.142.368,70
3	Kelapa Kampit	1	Mayang	1,04	Rp 10.557.801,10	2,01	Rp 2.389.775,66
		2	Senyubuk	1,25	Rp 12.653.112,20	2,66	Rp 3.174.784,04
		3	Pembaharuan	1,25	Rp 12.654.596,70	3,67	Rp 4.379.966,83
		4	Mentawak	1,07	Rp 10.867.552,90	2,21	Rp 2.629.107,35
		5	Buding	1,37	Rp 13.849.292,60	2,26	Rp 2.688.229,52
		6	Cendil	0,73	Rp 7.390.132,10	1,98	Rp 2.364.133,01
4	Gantung	1	Selinsing	1,39	Rp 14.108.838,00	2,40	Rp 2.865.128,28
		2	Gantung	1,31	Rp 13.230.132,10	3,28	Rp 3.908.551,37
		3	Jangkar Asam	1,84	Rp 18.635.783,70	1,99	Rp 2.366.835,58
		4	Lilangan	7,09	Rp 71.807.105,80	2,11	Rp 2.512.578,53
		5	Lenggang	1,68	Rp 17.011.051,50	4,99	Rp 5.948.419,57
		6	Limbongan	21,87	Rp 221.560.105,70	2,12	Rp 2.526.571,99
		7	Batu Peny	2,52	Rp 25.566.316,40	2,03	Rp 2.424.082,40
5	Simpang Renggiang	1	Simpang Tiga	0,68	Rp 6.866.541,41	2,05	Rp 2.438.872,10
		2	Renggiang	0,92	Rp 9.357.737,91	2,21	Rp 2.635.285,48
		3	Lintang	1,13	Rp 11.466.049,31	1,99	Rp 2.371.195,11
		4	Aik Madu	0,63	Rp 6.430.828,41	1,87	Rp 2.230.233,70
6	Dendang	1	Dendang	0,91	Rp 9.249.543,81	1,97	Rp 2.348.096,97
		2	Jangkang	0,83	Rp 8.386.107,81	2,04	Rp 2.434.000,82
		3	Nyuruk	1,01	Rp 10.262.180,81	2,13	Rp 2.542.364,98
		4	Balok	0,59	Rp 6.013.835,21	1,97	Rp 2.342.427,30
7	Simpang Pesak	1	Simpang Pesak	1,67	Rp 16.910.240,21	2,28	Rp 2.722.185,57
		2	Tanjung Batu Itam	1,79	Rp 18.085.894,41	2,19	Rp 2.605.426,99
		3	Tanjung Kelumpang	3,43	Rp 34.745.185,71	3,10	Rp 3.693.566,58
		4	Dukong	21,06	Rp 213.366.152,56	1,85	Rp 2.201.922,96
				100,00	Rp 1.013.120.266,65	100,00	Rp 119.185.755,70

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN